KERJA SAMA PEMILIK LAHAN DAN PETANI PENGGARAP DARI PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PENGGARAP

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

M. DIAN SYAHPUTRA
4022018127

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

KERJA SAMA PEMILIK LAHAN DAN PETANI PENGGARAP DARI PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PENGGARAP

Oleh:

M. Dian Syahputra
4022018127

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 20 Januari 2025

Pembimbing I

M. Yahya, M.Si.,MM
NIP. 19651231 199905 1 001

Pembimbing II

Rafiza Zuliani, M.Sh
NIDN. 2026068904

Mengetahui
A.n Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Chahayu Astina, M.Si
NIP. 19841123 201903 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Kerja Sama Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Penggarap".** M Dian Syahputra, NIM 4022018127 program studi Ekonomi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa Pada tanggal 15 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 15 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji 1	Penguji II
M. Yahya, M.Si.,MM	**Rafiza Zuliani, M.Sh**
NIP. 19651231 199905 1 001	NIDN. 2026068904
Penguji III/Anggota	Penguji IV/Anggota
Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I	**KHAIRATUN HISAN, S.Pd.I., S.E., M.Sc.**
NIP. 19781215 200912 1 002	NIDN. 2024099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198220205 200710 1 001

PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dian Syahputra

Nim : 4022018127

Tempat/tgl. Lahir : Rantau, 30 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Alur Cucur, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Kerja Sama Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Penggarap"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



M. Dian Syahputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat"
(QS Al Mujadalah : 11)

"Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)"
(QS Al Baqarah : 269)

"Dan ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama permasalahan dan bersama kesulitan ada kemudahan"
(HR Tirmidzi)

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama akad musaqah antara pemilik kebun sawit dengan petani penggarap di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan tingkat kesejahteraan ekonomi petani penggarap dari kerja sama akad musaqa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Informan yang digunakan adalah masing-masing tiga informan dari petani penggarap dan tiga pemilik lahan. Instrument pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama akad *musaqah* antara pemilik kebun sawit dengan petani penggarap di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang berjalan dengan sistem bagi hasil yang secara umum diterima oleh kedua belah pihak. Akad *musaqah*, yang diterapkan melalui pembagian hasil panen sawit secara adil antara pemilik lahan dan petani penggarap, memperlihatkan adanya kesepakatan yang bersifat lisan. Ekonomi petani penggarap menunjukkan bahwa meskipun akad *musaqah* memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani penggarap, namun pendapatan yang diperoleh belum dapat dikategorikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara utuh. Ketidakstabilan harga sawit dan ketergantungan pada pendapatan lain, seperti pekerjaan sampingan, menunjukkan bahwa ekonomi petani penggarap masih belum dapat dikatakan sejahtera. Selain itu, masalah lainnya seperti keterbatasan akses pendidikan dan perumahan yang layak juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akad *Musaqah,* Petani Penggarap, Kebun Sawit, Kesejahteraan Ekonomi

Abstract

This study aims to determine the musaqah contract between oil palm plantation owners and smallholder farmers in Rantau District, Aceh Tamiang Regency and the level of economic welfare of smallholder farmers as a result of this musaga contract. The data analysis technique used was qualitative. The informants used were three smallholder farmers and three landowners. Data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. The results indicate that the musaqah contract between oil palm plantation owners and smallholder farmers in Rantau District, Aceh Tamiang Regency operates under a profit-sharing system that is generally accepted by both parties. The musagah contract, implemented through a fair distribution of oil palm harvests between landowners and smallholder farmers, demonstrates the existence of a verbal agreement. The economic situation of smallholder farmers shows that although the musagah contract contributes to their income, the income earned is not sufficient to fully meet the basic needs of their families. The instability of palm oil prices and dependence on other sources of income, such as side jobs, indicate that smallholder farmers are still far from prosperous. Furthermore, other issues, such as limited access to education and adequate housing, also hinder their overall well-being.
Keywords*: Akad Musaqah, Sharecroppers, Oil Palm Plantations, Economic Welfare*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Selawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan juga panutan yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Adapun judul proposal penelitian saya adalah **"Kerja Sama Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Penggarap".**

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Chahayu Astina, M.Si, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonimidan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
4. Bapak M. Yahya, M.Si.,MM., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi penelitian yang telah memberikan motivasi serta kritikan dan saran yang membangun;

5. Ibu Rafiza Zuliani, M.Sh selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi penelitian yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat;
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membimbing dan mengajarkan tentang ilmu-ilmu ekonomi;
7. Teristimewa kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Angkatan 2018;
8. Serta semua pihak yang telah memberikan dorongan berupa tenaga, pikiran dan motivasi yang mana tidak disebutkan penulis satu-persatu. Semoga semua bantuan dan amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.

Atas doa dan dukungan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Besar harapan penulis ke depannya agar proposal ini dapat disetujui. Atas segala kekurangan, penulis akhiri, ***wassalamualaikumwarahmatullah wabarakatuh.***

Langsa, 20 Januari 2025
Penulis

M. Dian Syahputra

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	L
ـُـ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ـَـ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـ و	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang lanagsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai denganbunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletakdi tengah dan di akhir kata. Bila hjamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شيئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīmul-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....
PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Batasan Penelitian 5
1.4 Rumusan Masalah 6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.6 Penjelasan Istilah 7
1.7 Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORITIS **9**
2.1 Kesejahteraan Ekonomi 9
2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Ekonomi 9
2.1.2 Indikator Kesejahteraan Ekonomi 12
2.1.3 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 14
2.2 *Musaqah* 15
2.2.1 Pengertian *Musaqah* 15
2.2.2 Dasar Hukum *Musaqah* 16
2.2.3 Rukun dan Syarat *Musaqah* 16
2.2.4 Berakhirnya Akad *Musaqah* 19
2.2.5 Ketentuan Musaqah 20
2.2.6 Tugas Penggarap 20
2.2.7 Mekanisme Bagi Hasil Musaqah 21
2.2.8 Hikmah Musaqah 22
2.3 Penelitian Terdahulu 23
2.4 Kerangka Teoretis 26

BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1 Pendekatan Penelitian 27

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 27
3.3 Subjek Penelitian 28
3.4 Sumber Data Penelitian 28
3.5 Instrumen Pengumpulan Data 29
3.6 Metode Keabsahan Data 31
3.7 Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
4.2 Hasil Penelitian 36
4.2.1 Kerja Sama Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perspektif Akad Musaqah 36
4.2.2 Kesejahteraan Ekonomi Petani Penggarap Dari Perspektif Akad *Musaqah* 48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 62
4.3.1 Kerja Sama Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perspektif Akad Musaqah 62
4.3.2 Kesejahteraan Ekonomi Petani Penggarap Dari Perspektif Akad *Musaqah* 70

BAB V PENUTUP 79
5.1 Kesimpulan 79
5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Profil Informan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoretis 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang subur sehingga dijuluki sebagai negara agraris karena sebagaian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian maupun perkebunan.[1] Kondisi permukiman suatu daerah di mana masyarakat hidup sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha atau pekerjaan, pada faktanya mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, masyarakat harus berupaya memanfaatkan lahan untuk ditanami dan tidak membiarkan lahan kosong begitu saja. Jadi tidak heran jika bertani merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terkhusus di daerah pedesaan.

Manusia sebagai khalifah juga mempunyai kewajiban dan berhak mengelola sekaligus memanfaatkan sumber daya alam untuk kelanjutan hidupnya. Perilaku manusia khususnya perilaku ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah Swt atau nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Perilaku seorang muslim tidak terfokus pada kompetisi, tetapi pada kerja sama. Karena apabila mengutamakan kompetisi akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, serta akan merusak tatanan moral manusia yang beriman.

Kerja sama yang dapat dilakukan salah satunya yakni kerja sama dalam bidang perkebunan berupa pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pengelolaan lahan perkebunan bisa dilakukan

[1] Institut for Development of Economic and Finance, *Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul,* (Jakarta: INDEF, 2023), h. 652.

menggunakan berbagai macam cara, sebagaimana ajaran Islam yaitu dengan mengolah sendiri atau meminjamkannya kepada orang lain untuk dikelola dan kemudian hasil pengelolaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini disebut dengan akad musaqah yaitu sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.[2]

Hal ini terjadi disebabkan karena dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya sebagaian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Di samping itu, ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya sehingga tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan tanah yang tidak diurus itu. disatu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak terlantar, dipihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerja sama ini memberikan manfaat kepada dua belah pihak.[3]

Demikian halnya yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang disamping mengelola sendiri lahan miliknya, sebagian

---

[2] Akhsyim Afandi dkk, *Akad Bagi Hasil Pertanian: Teori dan Praktik di Indonesia,* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019), h. 5.

[3] *Ibid.*

dari masyarakat juga mengelola lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil dari pertanian yang dikelolanya, yaitu berupa perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis, pemilik kebun kelapa sawit dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap dan persentase pembagian hasilnya, selain itu juga ditentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh penggarap serta menetapkan siapa yang akan menanggung biaya perawatan kebun kelapa sawit. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu menggarap kebun kelapa sawit itu sampai kebun kelapa sawit itu dipanen setiap dua minggu sekali, kemudian melakukan pembagian hasil dari sawit yang telah dijual oleh penggarap.

> ”Pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan ini dibagi dua bagian yaitu petani mendapat 50% dan pemilik lahan mendapat 50% ada pula dalam perjanjian antara keduanya di mana hasilnya hanya di ambil oleh pemilik lahan sebagai upah perawatan dengan ketentuan yaitu jika hasil panen dibawah 200 Kg, tetapi hal ini jarang sekali terjadi karena sawit yang digarap cukup luas yaitu seluas 10.000m. Tetapi sebahagian pohon sawit masih ada yang belum dapat di ambil hasilnya dikarenakan masih kecil dan pohon masih terendam banjir karena lahan tersebut merupakan lahan yang sering terendam air banjir luapan dari sungai. Hasil dari kebun tersebut yang di panen setiap empat belas hari sekali rata-rata yaitu 650 Kg.”[4]

Terdapat ketimpangan sosial antara petani penggarap dengan pemilik lahan, berdasarkan observasi sementara di mana pemilik kebun lebih sejahtera dibandingkan dengan penggarap lahan, banyak faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi salah satunya yaitu, penggarap lahan yang memiliki pengeluaran yang lebih besar dikarenakan penggarap harus mengeluarkan biaya

[4] Saiful, Petani Penggarap, Wawancara di Alur cucur, tanggal 5 Agustus 2024.

untuk membeli racun rumput, yang seharusnya pengeluaran itu dilakukan oleh pemilik lahan. Penggarap juga harus mengeluarkan tenaga lebih untuk membersihkan kebun sawit dikarenakan pada awal kebun tersebut diserahkan pada petani penggarap, kebun sawit yang akan digarap dalam kondisi ditumbuhi tanaman liar dikarenakan sudah lama tidak di urus/terlantar. Sedangkan pemilik kebun mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan seperti membeli racun rumput. Dengan begitu penggarap tidak sejahtera karena harus menghabiskan banyak waktunya untuk membersihkan kebun serta mengeluarkan sejumlah biaya perawatan dengan penghasilan yang didapat minim. Berdasarkan wawancara.

> "Petani penggarap dan pemilik lahan melakukan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan lahan sawit seluas 9000m^2, di mana perjanjian kerja sama yang dilakukan hanya secara lisan saja. sistem pembagian hasil dan biaya perawatan seperti pupuk yaitu 50% pemilik lahan dan 50% petani penggarap. Hasil dari kebun tersebut yang di panen setiap empat belas hari sekali rata-rata yaitu 500 Kg "[5]

Terdapat ketimpangan sosial antara petani penggarap dengan pemilik lahan, di mana pemilik kebun lebih sejahtera dibandingkan dengan petani penggarap, banyak faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi salah satunya yaitu, petani penggarap yang memiliki pengeluaran yang lebih besar dikarenakan penggarap harus ikut mengeluarkan uang yang seharusnya pengeluaran itu dilakukan oleh pemilik lahan. Dengan begitu penggarap tidak sejahtera karena penggarap harus menghabiskan banyak waktunya untuk membersihkan kebun serta mengeluarkan sejumlah biaya perawatan dengan penghasilan yang didapat minim. Berdasarkan wawancara.

[5] Umri, Petani penggarap, Wawancara di Alur Cucur, tanggal 12 Agustus 2024.

> "Petani penggarap dan pemilik lahan membuat perjanjian dalam pengelolaan kebun sawit seluas 5000m^2, perjanjian hanya secara lisan saja. Hasil dari kebun tersebut yang di panen setiap empat belas hari sekali rata-rata yaitu 350 Kg Pembagian hasil di bagi 50% pemilik lahan dan 50% petani penggarap sedangkan biaya perawatan terkadang di bagi dua dan tetapi sering hanya petani penggarap yang mengeluarkan biaya."[6]

Berdasarkan dari hasil observasi penulis, melihat dari tiga kasus di atas, penerapan kerja sama pada lahan perkebunan jika dilihat dari perspektif akad musaqah, terdapat ketidak sesuaian antara praktek kerja sama dengan yang seharusnya terjadi, sehingga peneliti melihat penggarap tidak merasa sejahtera. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meninjau kesejahteraan penggarap dari perspektif musaqah melalui judul yaitu **Kerjasama Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang didapat dari petani penggarap lebih kecil dibandingkan oleh pemilik lahan dikarenakan petani penggarap harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan kebun sawit sedangkan pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya perawatan dengan begitu secara langsung akan berpengaruh kepada kesejahteraan penggarap.
2. Pemilik lahan lebih sejahtera di bandingkan petani penggarap.

1.3 Batasan Penelitian

[6] Irawan, Petani penggarap, Wawancara di Alur Cucur, tanggal 16 Agustus 2024

Agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti tidak meluas dan efektif serta menyadari keterbatasan pengetahuan, biaya, dan waktu penulis membatasi penelitian ini yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki lahan sawit yang digarap oleh petani.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerja sama dari perspektif akad musaqah antara pemilik lahan sawit dengan petani penggarap di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi petani penggarap dari kerja sama dalam perspektif musaqah pada penggarapan lahan sawit ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerja sama dari perspektif akad musaqah antara pemilik lahan sawit dengan petani penggarap di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi petani penggarap dari perspektif akad musaqah dalam meningkatkan kesejahteraan pada penggarapan lahan sawit.

Manfaat dari penelitian yang dimaksud ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya terkait

dengan kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap dari perspektif akad musaqah dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama para petani tentang Kesejahteraan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerja sama.

1.6 Penjelasan Istilah

untuk menghidari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul dan tulisan. Maka perlu adanya penjelasan istilah berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.[7]
2. Akad Musaqah adalah kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan.[8]

1.7 Sistematika Penulisan

[7] Nur Hikmah dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 88.

[8] Akhsyim Afandi dkk, *Akad Bagi Hasil Pertanian: Teori dan Praktik di Indonesia*,…h. 5

Pembahasan dalam Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Merupakan kajian teori yang berkaitan dengan pokok bahasan objek peneliian melalui teori-teori pendukung dan relevan. Bersumber dari buku, jurnal, artikel ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Merupakan gambaran umum dari objek penelitian, berisi tentang gambaran umum dan deskripsi tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Merupakan penjabaran terhadap hasil penelitian terkait Kesejahteraan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Dari Perspektif Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap.

Bab V Penutup

Merupakan kajian kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Rantau terletak di wilayah Aceh Tamiang, yang berada di bagian timur Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini dikelilingi oleh perkebunan, perkampungan, serta hamparan area pertanian yang subur. Secara geografis, Rantau memiliki letak strategis dengan akses yang mudah ke beberapa kecamatan lainnya, serta dekat dengan jalur lintas provinsi yang menghubungkan Aceh dengan provinsi Sumatera Utara. Kondisi topografi Kecamatan Rantau bervariasi, dengan sebagian besar wilayah berupa lahan dataran rendah. Daerah ini dikenal dengan tanahnya yang subur, yang sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Sungai-sungai kecil dan aliran irigasi mengalir di beberapa titik, yang membantu pengairan lahan pertanian di wilayah tersebut.[52]

Berikut adalah beberapa nama desa atau gampong yang terdapat di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Gampong Alur Cucur, Gampong Pertamina, Gampong Kebun Rantau, Gampong Landuh, Gampong Alur Manis, Gampong Rantau Pauh, Gampong Durian, Gampong Benua Raja, Gampong Jamur Labu, Gampong Jamur Jelatang, Gampong Paya Bedi, Gampong Ingin Jaya, Gampong Mekar Jaya, Gampong Suka Jadi, Gampong Suka Mulia, Gampong Suka Rahmat, dan Gampong Suka Rakyat.[53]

[52] BPS Aceh Tamiang, *Kecamatan Rantau dalam Angka 2023,* (Aceh: BPS Aceh Tamiang, 2023).

[53] *Ibid.*

Kecamatan Rantau merupakan wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, dengan kelapa sawit menjadi komoditas utama. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai petani atau buruh perkebunan. Selain itu, ada pula usaha kecil lainnya seperti peternakan dan perdagangan lokal. Pasar tradisional dan kios-kios kecil berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.[54]

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kerja sama Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perspektif Akad Musaqah

Akad *musaqah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam Islam yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan kebun atau tanaman yang telah ditanami, seperti kebun sawit, kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat. Sebagai imbalan, hasil panen yang diperoleh akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Dalam konteks syariat, *musaqah* bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan cara yang adil dan seimbang, di mana pemilik kebun tetap mendapatkan bagian dari hasil panen tanpa harus mengelola kebunnya secara langsung, sementara penggarap mendapatkan bagian dari hasil usahanya merawat dan mengelola tanaman. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

---

[54] BPS Aceh Tamiang, *Kecamatan Rantau dalam Angka 2023,...*

> "Sistem bagi hasilnya ini bagi dua"[55], kemudian oleh Ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu: "untuk bagi hasilnya itu kami bagi dua dari hasil panen di setiap minggunya". [56]

Serta hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Leman yang juga merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Selama ini kesepakatan antara saya dan penggarap hanya secara lisan saja, belum pernah dibuat dalam bentuk tertulis. Kami sepakat sistemnya bagi hasil, biasanya hasil panen dibagi dua setiap minggu. Jadi tiap kali panen, langsung dibagi setengah-setengah". [57]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau mencerminkan prinsip akad *musaqah*, di mana pembagian hasil dilakukan secara proporsional. Dalam hal ini, sistem bagi hasil yang diterapkan adalah pembagian setengah-setengah atau 50:50 dari total hasil panen yang diperoleh setiap minggu. Skema ini menunjukkan bahwa penggarap dan pemilik lahan memiliki kesepakatan untuk berbagi hasil secara merata, di mana penggarap yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun mendapatkan setengah dari hasil panen, sementara pemilik lahan menerima bagian yang sama tanpa harus terlibat langsung dalam proses pemeliharaan.

Implementasi sistem ini sejalan dengan konsep akad *musaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap mendapatkan bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas usahanya dalam merawat tanaman. Praktik kerja sama seperti ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap

---

[55] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[56] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

[57] Hasil Wawancara Dengan Bapak Leman, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 01 Mei 2025..

pendapatan ekonomi petani penggarap, karena penggarap tidak hanya memperoleh pendapatan tetap dari hasil panen, tetapi juga termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kebun. Bagi pemilik lahan, sistem ini juga memberikan keuntungan karena kebunnya tetap produktif tanpa harus mengeluarkan biaya tenaga kerja tambahan. Hal ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme yang mendukung perekonomian kedua belah pihak melalui implementasi akad *musaqah* dalam konteks kebun sawit.

Pada suatu parktik perekonomian, khususnya dalam praktik akad kerja sama, maka penentuan bentuk kerja sama sangat penting untuk dilakukan. Dalam proses pelaksanaan praktik kerja sama tersebut, antara pemilik lahan dan petani penggarap cenderung menggunakan akad secara lisan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Saipul Abdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Kalau saya mengelola kebun sawit punya orang itu, kami itu perjanjiannya gak secara tertulis tapi secara lisan aja, kesepakatan secara lisan"[58]

Kemudian oleh Bapak Irawan yang merupakan petani pengarap lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Kalau saya ngelola kebun sawit milik orang, perjanjiannya cuma lisan aja, gak ada surat-surat resmi atau hitam di atas putih gitu. Waktu awal kerja dulu kami cuma ngobrol langsung, sepakatnya hasil panen dibagi dua. Jadi tiap kali panen, ya udah langsung kami bagi sama rata."[59]

Serta oleh bapak suparjo yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

---

[58] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

[59] Hasil Wawancara Dengan Bapak Irawan, Petani Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 06 Mei 2025.

> ”Biasanya, kesepakatan antara saya dan petani penggarap itu cuma lisan, ya. Kita duduk sama-sama, bicara soal bagi hasilnya, dan kalau dua-duanya setuju, ya, jalan. Kadang memang ada yang minta dibuat perjanjian tertulis, tapi itu jarang, soalnya kita sudah saling percaya”. [60]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Kesepakatan lisan ini menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, di mana mencapai kata sepakat mengenai sistem bagi hasil hanya melalui komunikasi langsung. Meskipun perjanjian tertulis dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, para pihak lebih mengandalkan rasa saling percaya dan komitmen yang sudah terbentuk. Kedua belah pihak biasanya duduk bersama untuk membahas persentase bagi hasil dan hal-hal terkait lainnya, dan setelah mencapai kesepakatan, perjanjian tersebut langsung dijalankan tanpa perlu dokumentasi formal.

Praktik ini mencerminkan adanya nilai kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat setempat, di mana hubungan sosial dan reputasi menjadi landasan utama dalam menjaga kesepakatan. Hanya pada beberapa kasus tertentu saja perjanjian tertulis dibuat, umumnya atas permintaan salah satu pihak yang merasa perlu adanya bukti hitam di atas putih untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Namun, secara umum, ketergantungan pada kesepakatan lisan ini menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi dalam kerja sama, meskipun mungkin ada risiko ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini

[60] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparjo, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 04 November 2024.

menggambarkan karakteristik akad *musaqah*, yang lebih menitikberatkan pada aspek kepercayaan dan kemudahan dalam bermitra tanpa terlalu banyak prosedur formal.

Praktik pelaksanaan akad *musaqah* dalam perkebunan sawit di Kecamatan Rantau telah menunjukkan sisi keadilan yang baik bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Sejauh ini merasa adil, gak ada yang merasa dibebankan, gak ada yang merasa diberatkan", [61] kemudian oleh ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit, yaitu: "Menurut saya sudah adil karena saya dan penggarap mendapatkan hasil yang sama". [62] Dan oleh bapak Leman yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu; "Selama ini kesepakatan antara saya dan penggarap hanya secara lisan saja, belum pernah dibuat dalam bentuk tertulis. Kami sepakat sistemnya bagi hasil, biasanya hasil panen dibagi dua setiap minggu. Jadi tiap kali panen, langsung dibagi setengah-setengah". [63]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku dalam kerja sama pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau merasa puas dengan skema bagi hasil yang terapkan. Penggarap merasa bahwa sistem yang ada sudah adil, tanpa ada pihak yang merasa terbebani atau dirugikan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil yang diterapkan telah berhasil memenuhi ekspektasi para pihak, sehingga menciptakan keseimbangan yang baik antara hak dan kewajiban masing-masing. Penggarap tidak merasa ada tekanan

[61] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[62] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

[63] Hasil Wawancara Dengan Bapak Leman, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 01 Mei 2025..

berlebih dalam menjalankan tugasnya, yang menandakan adanya rasa saling menghargai dalam hubungan kerja ini.

Di sisi lain, pemilik lahan juga menilai skema bagi hasil tersebut sebagai sesuatu yang adil, terutama karena pembagian hasil dilakukan secara merata antara pemilik lahan dan penggarap. Porsi yang sama ini menegaskan prinsip keadilan dalam akad *musaqah*, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang dari usaha kebun sawit. Pembagian hasil yang setara menunjukkan bahwa tidak ada dominasi atau eksploitasi antara pihak pemilik dan penggarap, melainkan kerja sama yang setara yang berlandaskan prinsip keadilan.

Kemudian, dalam proses pemeliharaan kebun sawit di Kecamatan Rantau terlihat bahwa petani penggarap secara penuh bertanggung jawab atas pertanian sawit sehingga pemilik lahan hanya sewaktu-waktu melakukan pengawasan atas perkembangan dari pertanian sawit tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Iyalah karena yang namanya bagi dua kan, jadi saya bertanggung jawab penuh, masalah semak, masalah air, masalah rumput, itu semua tanggung jawab saya. Ya kalau kehilangan itu jadi tanggung jawab abang juga karena kita udah bagi sama." [64]

Pernyataan ini juga di dukung oleh ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Untuk memantau pekerjaan para penggarap itu saya enggak rutin ya karena kan saya juga punya pekerjaan lain, paling saya pantau waktu timbang

[64] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

> hasil sawit saja, itupun kalau memang saya ada waktu ya, karena selebihnya saya percayakan kepada para petani.” [65]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di kebun sawit di Kecamatan Rantau tidak hanya mencakup pembagian keuntungan, tetapi juga tanggung jawab operasional secara menyeluruh oleh penggarap. Dalam hal ini, penggarap bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kebun, termasuk membersihkan semak, mengatur pengairan, dan menangani pertumbuhan rumput. Selain itu, jika terjadi kehilangan hasil panen atau kerusakan lainnya, penggarap juga bersedia menanggung risiko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggarap memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kesepakatan bagi hasil, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian yang seimbang.

Dari sisi pemilik lahan, meskipun tidak terlibat secara rutin dalam memantau aktivitas sehari-hari di kebun, pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk menjalankan tugasnya. Pemilik lahan hanya sesekali memeriksa hasil kerja penggarap, biasanya pada saat proses penimbangan hasil panen, dan itu pun dilakukan jika ada waktu luang. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap penggarap, yang mana pemilik lahan merasa yakin bahwa penggarap akan memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Ketergantungan pada penggarap ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan kerja, di mana pemilik lahan tidak harus selalu hadir untuk mengawasi, melainkan

[65] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

cukup memberikan kepercayaan kepada penggarap untuk mengelola kebun sesuai kesepakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dalama perspektif akad *musaqah* pada pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau tidak hanya melibatkan pembagian hasil panen secara proporsional, tetapi juga pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem ini mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan, di mana penggarap mendapatkan bagian hasil yang sepadan dengan usaha dan tanggung jawab yang diembannya, sementara pemilik lahan dapat memanfaatkan kebunnya tanpa harus terlibat langsung dalam operasional harian. Kepercayaan yang diberikan pemilik lahan kepada penggarap juga merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan akad *musaqah* ini, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk fokus pada peran masing-masing.

Namun demikian, dalam perihal pembelian pupuk bagi kepentingan pertumbuhan pohon sawit, maka bentuk kerja sama yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> ”Adil karena kalau pupuknya kami sama-sama, pupuknya itu misalnya harganya 300 ribu, iya kami minta sama toke kan, Cuma nanti tiap ada hasil yang kami garap, itu nanti potong 50 ribu, potong 50 ribu sampai 150 ribu, karena kan bagi dua buat beli pupuk itu”. [66]

[66] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

Pernyataan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Irawan yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Iya, semua urusan kebun dari awal sampai panen itu tanggung jawab saya. Nyemprot, bersihin rumput, manen buah, semua saya kerjakan sendiri. Tapi kalau soal pupuk, biasanya dibantu sama pemilik lahan. Karena kalau saya yang beli sendiri, ya gak sanggup, harganya mahal, penghasilan juga pas-pasan". [67]

Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Suparjo yang juga merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Biasanya saya bantu dalam hal pupuk, ya. Kalau ada alat-alat yang butuh diperbaiki, saya juga usahakan bantu sebisanya. Soalnya, saya juga mau hasilnya bagus, jadi, kita saling bantu". [68]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama dalam hal pembelian pupuk untuk kebun sawit di Kecamatan Rantau bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam beberapa kasus, penggarap dan pemilik lahan berbagi tanggung jawab terkait pembelian pupuk, sementara dalam kasus lain, pemilik lahan menanggung biaya tersebut sepenuhnya.

Dalam skema pertama, penggarap menyatakan bahwa biaya pupuk dibagi secara proporsional. Contohnya, jika harga pupuk sebesar 300 ribu rupiah, maka penggarap akan meminta bantuan dana dari pemilik lahan dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel. Penggarap membayar kembali biaya pupuk tersebut secara bertahap melalui potongan hasil panen sebesar 50 ribu rupiah setiap kali panen, hingga lunas. Sistem ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kerja

[67] Hasil Wawancara Dengan Bapak Irawan, Petani Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 06 Mei 2025.

[68] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparjo, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 04 November 2024.

sama, di mana biaya pupuk dianggap sebagai investasi bersama yang dibayar secara bertahap dari keuntungan yang diperoleh. Pembagian ini dianggap adil oleh penggarap karena tidak memberatkan secara langsung, dan beban biaya pupuk dibagi secara berimbang antara penggarap dan pemilik lahan.

Berbeda dengan skema pertama, terdapat pula kesepakatan di mana seluruh biaya pupuk sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam hal ini, penggarap tidak dibebani untuk membeli pupuk karena pemilik lahan menyadari keterbatasan finansial yang dihadapi oleh penggarap. Dengan demikian, pemilik lahan mengambil alih tanggung jawab ini untuk memastikan tanaman tetap produktif. Hal ini juga didukung oleh pemilik lahan lainnya yang tidak hanya menyediakan pupuk, tetapi juga membantu perbaikan alat-alat yang diperlukan. Pemilik lahan yang menggunakan sistem ini beralasan bahwa bantuan tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, yang pada akhirnya juga akan menguntungkannya sebagai pemilik lahan.

Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam kerja sama dalam perspektif akad *musaqah*, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab terkait biaya pemeliharaan kebun, seperti pembelian pupuk. Sistem pertama menunjukkan model kerja sama yang lebih fleksibel dan berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana penggarap ikut berkontribusi pada biaya operasional melalui mekanisme potongan hasil panen. Sementara itu, sistem kedua lebih mengedepankan tanggung jawab pemilik lahan untuk menanggung biaya pemeliharaan guna mendukung produktivitas kebun.

Perbedaan ini mencerminkan bahwa yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing. Bagi pemilik lahan yang mampu, menanggung biaya pupuk sepenuhnya merupakan bentuk dukungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penggarap sekaligus memaksimalkan hasil kebun. Sebaliknya, bagi penggarap yang ikut menanggung biaya pupuk melalui potongan hasil panen, sistem ini memberikan rasa tanggung jawab dan keterlibatan lebih dalam pengelolaan kebun. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama dalam perspektif akad *musaqah* tidak selalu seragam dan sangat bergantung pada hubungan sosial, tingkat kepercayaan, serta kondisi ekonomi yang ada di masyarakat setempat.

Kemudian, apabila selama proses kerja sama berjalan dan menemukan suatu permasalahan, maka kedua belah pihak yang bekerja sama akan melakukan sistem musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Saipul Abdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Ada lah, kenapa nanti hasilnya sedikit, kenapa kurang, apa masalahnya. Ya kita misalkan secara kedua pihak, contohnya macam tadi kan tentang bagi hasil ya, tentang bagaimana caranya untuk perselisihan tentang bagi hasil, jadi itu nanti kita musyawarahkan di antara kita pengelola sama yang punya lahan, kita sepakati secara kekeluargaan. Contohnya macam ada kemalingan, nah itulah".[69]

Pernyataan ini juga di dukung oleh ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Kalau ada masalah, saya biasanya ajak ngobrol santai dulu. Kita cari jalan tengah, nggak usah sampai ribut. Soalnya, saya percaya kalau semua bisa

[69] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

diselesaikan baik-baik asal kita saling mendengarkan". [70] Dan Bapak Suparjo yang juga merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

"Kalau ada masalah, biasanya kita omongin baik-baik. Saya panggil petani yang bersangkutan, terus kita cari solusi sama-sama. Kalau bisa, jangan sampai melibatkan orang luar, cukup diselesaikan secara kekeluargaan.[71]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kerja sama pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau, prinsip musyawarah dan pendekatan kekeluargaan menjadi metode utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Ketika terjadi kendala, seperti penurunan hasil panen, perselisihan mengenai bagi hasil, atau masalah keamanan seperti kemalingan, kedua belah pihak lebih memilih untuk berdiskusi secara langsung dalam suasana yang santai dan terbuka. Tujuannya adalah mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa memicu konflik yang lebih besar.

Penggarap menyatakan bahwa merasa nyaman dengan sistem ini, di mana segala bentuk perbedaan pendapat atau masalah dapat dibicarakan secara terbuka antara sebagai pengelola kebun dan pemilik lahan. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah dengan cepat tetapi juga memperkuat hubungan kerja yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan pengertian. Sebagai contoh, jika terjadi perbedaan pandangan tentang pembagian hasil atau kendala teknis di lapangan, musyawarah menjadi cara untuk mengevaluasi situasi,

[70] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

[71] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparjo, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 04 November 2024.

memahami penyebab permasalahan, dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang disepakati bersama.

Di sisi pemilik lahan, terdapat kesadaran bahwa konflik dapat dihindari selama komunikasi tetap terjaga. Pemilik lahan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog santai dan kekeluargaan, dengan fokus pada mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pemilik lahan cenderung menghindari perdebatan dan lebih mengedepankan penyelesaian internal, tanpa melibatkan pihak ketiga. Selain itu, metode ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab, di mana setiap masalah yang muncul dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang perlu diatasi demi kelancaran kerja sama.

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dalama perspektif akad *musaqah* dalam pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau tidak hanya didasarkan pada kesepakatan formal mengenai pembagian hasil, tetapi juga pada nilai-nilai sosial seperti musyawarah, saling mendengarkan, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi kelangsungan kerja sama , di mana kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga stabilitas hubungan kerja, karena mampu mengurangi potensi konflik melalui komunikasi yang terbuka

4.2.2 Kesejahteraan Ekonomi Petani Penggarap Dari Perpektif Akad *Musaqah*

Kerja sama dalama perspektif akad *musaqah* dalam sektor pertanian, khususnya pada kebun sawit, menjadi salah satu model kerja sama yang

berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani penggarap. Akad *musaqah* adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun hingga masa panen. Sebagai imbalannya, hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Sistem ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus memiliki lahan sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pemilik lahan yang tidak perlu terlibat langsung dalam pengelolaan kebun. Dengan demikian, akad *musaqah* menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan, di mana kedua pihak memperoleh manfaat ekonomi sesuai kontribusi masing-masing.

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok masyarakat. Pendapatan yang stabil dan memadai memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan seseorang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks ekonomi pertanian, terutama bagi petani penggarap, peningkatan pendapatan dari hasil kerja sama dengan pemilik lahan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendapatan tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial, tetapi juga berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan.

Namun demikian, pendapatan yang didapatkan oleh petani penggarap dari hasil kerja pada lahan kebun sawit belum dapat dikategorikan cukup karena belum mampu sercara utuh dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Ya kalau di bilang cukup ya mana cukup kan, paksa harus kita kerja yang lain, harus ada sampingan. Kalau misalnya saya bisa bertanggung jawab 5 sampai 6 lahan, nah itu baru mungkin bisa dan saya gak payah kerja yang lain. Yang saya urus sekarang cuma 2 lahan aja." [72] Pernyataan ini juga di dukung oleh Bapak Saipul Abdi sebagai penggarap, yaitu:
> Belum kalau ini, belum mencukupi kebutuhan sehari-hari".[73]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap dari hasil kerja di kebun sawit belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Meskipun sistem akad *musaqah* yang diterapkan memberikan pembagian hasil kepada penggarap, jumlahnya ternyata masih belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan sehari-hari. Salah satu penggarap menyatakan bahwa dengan hanya mengelola dua lahan kebun sawit, pendapatannya tidak cukup untuk menopang kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, petani penggarap terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau menambah jumlah lahan yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan. Pemilik lahan berpendapat bahwa barulah ketika ia dapat mengelola lima hingga enam lahan sekaligus, ia bisa merasa lebih aman secara finansial dan tidak perlu mencari sumber pendapatan tambahan.

---

[72] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[73] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

Hal tersebut juga didukung oleh penggarap lainnya yang juga mengakui bahwa pendapatan dari hasil kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil telah memberikan penghasilan bagi penggarap, besaran yang diperoleh masih berada di bawah standar kebutuhan minimum keluarga. Kondisi ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi petani penggarap sawit, terutama ketika lahan yang dikelola terbatas. Dengan kata lain, skala usaha yang kecil dan terbatasnya hasil panen menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan para penggarap. Petani penggarap terpaksa mencari alternatif pekerjaan atau memperluas cakupan lahan garapan sebagai strategi untuk menambah penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh petani penggarap sebagian besar disebabkan oleh harga sawit yang tidak stabil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Untuk hasil yang saya dapatkan itu berubah-ubah karena kalau misalnya hasil buah lagi muncak, ya muncak dia. Ini kan kami kemarin dari 0 mulainya, bersihinnya segala macam, itu kan jadi tanggung jawab saya, jadi kalau misal di bilang udah balik modal, ya belum. Cuma untuk sekarang begitu udah ada hasil buahnya terus di bagi dua hasilnya." [74] Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Saipul Abdi sebagai penggarap, yaitu: "Seringlah, karena gak stabil, kadang di curi orang".[75]

Pernyataan oleh Ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

---

[74] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[75] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

> "Ya, itu tergantung, sih. Kalau panen lagi bagus, hasilnya lumayan untuk . Tapi kalau pas harga sawit anjlok, ya memang terasa berat. Saya juga nggak bisa ngatur harga pasar, jadi itu memang tantangan buat semuanya." [76]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh petani penggarap kebun sawit disebabkan oleh fluktuasi harga sawit yang tidak stabil. Petani penggarap menghadapi kenyataan bahwa hasil panen sawit tidak selalu bisa diprediksi, tergantung pada kondisi pasar dan hasil kebun yang berfluktuasi. Salah satu penggarap menjelaskan bahwa ketika musim panen sedang baik, hasil yang didapatkan bisa cukup signifikan, namun ketika harga sawit turun atau hasil panen menurun, pendapatan yang diperoleh sangat tidak mencukupi. Selain itu, penggarap juga harus menanggung biaya operasional yang tinggi di awal, seperti membersihkan lahan dan merawat tanaman, yang seringkali memerlukan waktu lama sebelum akhirnya ada hasil yang bisa dipanen. Dengan demikian, meskipun pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan, ketidakstabilan harga sawit menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani penggarap.

Pendapat pemilik lahan juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam hal fluktuasi harga sawit. Pemilik lahan mengakui bahwa meskipun pemilik lahan berusaha untuk memberikan hasil yang adil bagi penggarap, harga sawit yang turun drastis dapat membuatnya sulit untuk memenuhi ekspektasi kedua belah pihak. Hal ini menciptakan kesulitan dalam hubungan kerja sama, karena ketika harga sawit anjlok, baik penggarap maupun pemilik lahan merasakan

[76] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

dampak negatifnya. Bagi pemilik lahan, tidak dapat mengendalikan harga pasar, yang berarti tidak ada yang dapat dilakukan selain menerima kenyataan bahwa pendapatan dari hasil sawit akan berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga menjadi masalah struktural dalam sektor perkebunan sawit, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi petani penggarap, yang bergantung pada hasil yang cukup dan stabil untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidakstabilan pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap meyebabkan petani harus mencari pekerjaan sampingan selain menjadi petani penggarap sawit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Ada, saya ada kerjaan lain karena kalau enggak mana cukup kalau benar-benar berpatokan ke hasil dari garap lahan sawit ini aja karena gak banyak lahan yang saya pegang".[77] Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Saipul Abdi sebagai penggarap, yaitu: "Iya ada, sebagai tukang bangunan".[78]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan pendapatan yang diperoleh petani penggarap kebun sawit memaksa untuk mencari pekerjaan sampingan guna mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu penggarap mengungkapkan bahwa pendapatan dari hasil mengelola kebun sawit saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga petani penggarap terpaksa mencari pekerjaan lain di luar mengelola lahan sawit. Ketidakcukupan pendapatan ini lebih disebabkan oleh terbatasnya jumlah lahan

[77] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[78] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

yang dapat dikelola serta ketidakpastian hasil panen yang bergantung pada musim dan fluktuasi harga sawit. Ketika jumlah lahan yang dikelola terbatas, maka pendapatan yang diperoleh dari kebun sawit menjadi tidak memadai, sehingga pekerjaan sampingan menjadi solusi sementara untuk menjaga kelangsungan ekonomi keluarga.

Selain itu, pernyataan penggarap lain yang bekerja sampingan sebagai tukang bangunan juga menunjukkan bahwa untuk menambah penghasilan, petani penggarap seringkali mencari pekerjaan tambahan di sektor lain, seperti pekerjaan konstruksi atau pekerjaan musiman lainnya. Keadaan ini mencerminkan betapa fluktuasi pendapatan dari kebun sawit memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar bagi petani penggarap. Pencarian pekerjaan sampingan menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan untuk menanggulangi ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal seperti harga sawit yang sering turun atau hasil panen yang tidak memadai. Hal ini juga mencerminkan bahwa meskipun akad *musaqah* memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan kebun sawit, ketidakstabilan pendapatan masih menjadi tantangan besar yang memaksa petani untuk mencari sumber pendapatan lain guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

2. Perumahan

Perumahan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu keluarga atau masyarakat. Kualitas dan kondisi perumahan yang layak mencerminkan tingkat kesejahteraan karena rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat untuk

membangun kehidupan keluarga yang stabil dan aman. Rumah yang sehat dan aman mendukung kenyamanan penghuni dan meningkatkan kualitas hidup , serta memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan dan bencana. Bagi petani penggarap, memiliki rumah yang layak menjadi indikator pencapaian kesejahteraan, di mana perbaikan rumah atau kepemilikan rumah yang lebih baik dapat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan kestabilan ekonomi keluarga. Namun demikian, terkait kelayakan rumah yang dimiliki oleh petani penggarap masih dikatakan belum cukup layak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Saipul Abdi yang merupakan Penggarap kebun Sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Sebenarnya belum layak, gak layak tempat tinggal dan kurang aman sebenarnya".[79]

Pernyataan ini juga benarkan oleh Ibu Fatimah dan bapak suparjo yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Saya tahu, rumah masih banyak yang butuh perbaikan. Hasil bagi memang kadang cukup buat sehari-hari, tapi kalau buat perbaiki rumah, ya agak susah. harus nabung dulu kalau mau renovasi".[80]

> "Saya tahu kondisi rumah . Ada yang rumahnya masih sederhana, dan kalau hasil panennya bagus, saya lihat bisa sedikit-sedikit memperbaiki. Tapi kalau harga sawit lagi jelek, ya, susah juga untuk memperbaiki rumah". [81]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelayakan rumah yang dimiliki oleh petani penggarap kebun sawit di Kecamatan

[79] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

[80] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

[81] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparjo, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 04 November 2024.

Rantau masih sangat terbatas dan belum mencerminkan standar perumahan yang layak. Beberapa penggarap menyatakan bahwa kondisi tempat tinggal belum cukup aman dan nyaman, yang mengindikasikan bahwa petani penggarap tinggal di rumah dengan fasilitas yang tidak memadai, baik dari segi struktur bangunan maupun kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun petani penggarap mendapatkan pendapatan dari pengelolaan kebun sawit, pendapatan tersebut belum cukup untuk mendukung perbaikan rumah atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya selain kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan untuk memperbaiki rumah mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang petani penggarap alami, di mana sebagian besar pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara untuk renovasi rumah harus menunggu penghasilan yang lebih besar atau menabung dalam jangka panjang.

Selain itu, pernyataan dari pemilik lahan sawit juga memperlihatkan pemahaman terhadap kondisi perumahan petani penggarap. Meskipun hasil panen kadang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga sawit membuat sulit untuk memperbaiki rumah. Ketika harga sawit sedang anjlok, pendapatan yang diterima oleh penggarap menjadi sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan renovasi atau meningkatkan kondisi rumah petani penggarap. Hal ini menggambarkan ketergantungan petani penggarap terhadap stabilitas harga sawit untuk memperbaiki kualitas hidup, termasuk dalam hal perumahan. Oleh karena itu, meskipun penggarap memiliki pendapatan yang dihasilkan dari kebun sawit, faktor eksternal seperti fluktuasi harga dan hasil panen yang tidak menentu tetap

menjadi hambatan utama dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik, terutama terkait dengan perumahan yang layak.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup, karena individu yang memiliki akses ke pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan stabil, serta memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja dan teknologi.

Namun demikian, dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anggota keluarga, maka petani penggarap tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan yang dihasilkan oleh lahan sawit. Pendidikan menjadi salah satu yang sangat diupakan oleh petani penggarap sehingga anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Untuk biaya pendidikan anak bisa di bilang ada dari penghasilan garap juga tapi juga ada dari hasil pekerjaan lain juga, gak sepenuhnya".[82]

> "Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Saipul Abdi yang merupakan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu: Enggaklah, tidak mencukupi, makanya harus ada kerjaan lain, kerjaan sampingan".[83]

[82] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[83] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan anggota keluarga, khususnya anak-anak petani penggarap kebun sawit, tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pendapatan yang dihasilkan dari mengelola lahan sawit. Meskipun sebagian biaya pendidikan dapat dipenuhi dari penghasilan garap sawit, namun hal itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak, terutama jika tujuan pendidikan tersebut adalah untuk melanjutkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ketidakmampuan pendapatan dari kebun sawit untuk mencukupi biaya pendidikan mencerminkan betapa terbatasnya kesejahteraan yang dihasilkan dari sektor pertanian ini. Oleh karena itu, petani penggarap sering kali terpaksa mencari pekerjaan sampingan sebagai sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan, baik untuk tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anak-anak petani penggarap sering kali menjadi beban tambahan yang harus ditanggung dengan usaha lebih keras, karena pendapatan yang petani penggarap peroleh dari kebun sawit tidak stabil dan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi biaya pendidikan yang lebih tinggi. Penggarap harus melakukan pekerjaan tambahan di luar pertanian, seperti bekerja sebagai buruh harian atau usaha sampingan lainnya, untuk memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Hal ini menggambarkan ketergantungan petani penggarap pada pendapatan di luar sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang yang lebih besar, seperti pendidikan, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Keterbatasan

dalam pemenuhan biaya pendidikan dapat berdampak pada masa depan generasi penerus petani.

Dalam pemenuhan biaya pendidikan, dari pihak pemilik lahan juga terkadang memberikan bantuan kepada petani penggarap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fatimah yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Saya lihat berusaha banget biar anak-anak bisa sekolah. Ada yang bisa sampai sekolah menengah, tapi ya itu, kalau biayanya makin mahal, sering bingung cari tambahan. Kadang saya bantu kalau ada yang butuh biaya sekolah, walaupun nggak selalu besar. Misalnya, saya bantu untuk beli buku atau biaya seragam anak-anak . Saya tahu pendidikan penting sekali buat masa depan ". [84]

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Suparjo yang merupakan pemilik lahan kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Kalau soal pendidikan, ya, tergantung pendapatannya. Ada yang bisa menyekolahkan anak sampai tingkat lebih tinggi, ada juga yang cuma cukup buat pendidikan dasar. Tapi saya salut, tetap berusaha menyekolahkan anak-anaknya. Pernah, sih. Kadang kalau ada yang kesulitan biaya sekolah, saya bantu semampunya. Saya rasa pendidikan penting untuk anak-anak". [85]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa pemilik lahan kebun sawit memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pemenuhan biaya pendidikan bagi petani penggarap, meskipun bantuan yang diberikan tidak selalu dalam jumlah besar. Pemilik lahan memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak para penggarap dan berusaha membantu dalam menghadapi kesulitan biaya pendidikan, yang sering kali

[84] Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2024.

[85] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparjo, Pemilik Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 04 November 2024.

menjadi kendala utama. Bantuan yang diberikan, seperti biaya buku atau seragam, meskipun tidak selalu besar, menunjukkan adanya solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama. Hal ini mencerminkan nilai penting dari hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung dalam menjalin kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Namun, bantuan yang diberikan masih terbatas oleh kondisi keuangan masing-masing pihak. Bantuan diberikan tergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh petani penggarap dan kemampuan finansial pemilik lahan itu sendiri. Dengan demikian, meskipun ada niat baik dari pemilik lahan untuk membantu, bantuan tersebut tidak dapat sepenuhnya mengatasi tantangan biaya pendidikan yang dihadapi oleh petani penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat dukungan, petani penggarap tetap menghadapi kesulitan dalam memastikan kelangsungan pendidikan anak-anaknya, dan petani penggarap harus terus berusaha mencari sumber pendapatan tambahan, baik dari usaha sampingan maupun dukungan dari pihak lain. Secara keseluruhan, ini menggambarkan bahwa meskipun hubungan kerja sama dalam hal pendidikan cukup baik, masih ada keterbatasan yang menghalangi pencapaian kesejahteraan penuh dalam aspek pendidikan bagi keluarga petani penggarap.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan suatu individu atau keluarga. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk beraktivitas dengan optimal, bekerja produktif, dan menjaga kualitas hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, masalah kesehatan

yang tidak teratasi dapat menghambat seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menyebabkan penurunan kemampuan untuk bekerja, dan meningkatkan pengeluaran keluarga untuk biaya pengobatan. Oleh karena itu, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan terjangkau, serta gaya hidup yang sehat, menjadi faktor penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu kelompok masyarakat.

Selain itu, tingkat kesehatan juga berhubungan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pendidikan. Di sisi lain, kondisi kesehatan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan, karena biaya pengobatan dan perawatan yang tinggi dapat membebani keluarga dan mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Namun demikian, terkait kesehatan khususnya di Provinsi Aceh, maka seluruh masyarakat termasuk petani penggarap dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa harus mengeluarkan biaya khusus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umri Ahdi sebagai penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau, yaitu:

> "Kalau untuk kesehatan sebenarnya kalau dari sawit itu gak ada, Cuma kan kita ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu jadi *alhamdulillah*".[86] Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Saipul sebagai penggarap, yaitu;

> "Enggak cukup, cuma berharap dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial aja".[87]

[86] Hasil Wawancara Dengan Bapak Umri Ahdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2024.

[87] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saipul Abdi, Penggarap Kebun Sawit Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa meskipun petani penggarap kebun sawit di Provinsi Aceh tidak mendapatkan fasilitas kesehatan langsung dari pengelolaan kebun sawit itu sendiri, petani dapat mengakses layanan kesehatan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional memberikan akses layanan medis bagi masyarakat tanpa harus membayar biaya tinggi, yang merupakan hal penting bagi petani penggarap yang umumnya memiliki pendapatan terbatas. Dengan adanya program ini, petani penggarap merasa terbantu karena dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih terjangkau dan tidak terhalang oleh biaya pengobatan yang dapat memberatkan secara finansial.

Namun, meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, tidak semua petani penggarap merasa cukup hanya bergantung pada program ini. Ketergantungan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa meskipun ada fasilitas kesehatan yang dijamin negara, ketidakpastian dan keterbatasan yang ada pada program ini tetap menjadi tantangan. Beberapa petani mungkin merasa bahwa cakupan dan fasilitas yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak selalu memenuhi kebutuhan secara optimal, terutama dalam hal kecepatan layanan atau ketersediaan fasilitas medis yang memadai di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah bentuk dukungan yang baik bagi petani penggarap, masih ada kekurangan yang perlu

diperhatikan dalam upaya mencapai kesejahteraan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petani penggarap.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Kerja Sama Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Perspektif Akad Musaqah

Akad musaqah adalah salah satu bentuk kerja sama yang menekankan prinsip keadilan dan kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam penelitian ini, kerja sama pemilik lahan dan petani penggarap dalam perspektif akad musaqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan dinamika kerja sama yang khas dalam sektor perkebunan sawit. Sistem ini melibatkan pembagian hasil panen sawit secara proporsional antara pemilik kebun dan penggarap sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi masing-masing pihak.

1. Sistem Bagi Hasil yang Proporsional

Sistem bagi hasil yang proporsional merupakan salah satu ciri khas akad musaqah, di mana pembagian hasil panen dilakukan secara adil dan seimbang antara pemilik lahan dan penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema bagi hasil 50:50 diterapkan dalam kerja sama pengelolaan kebun sawit di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam skema ini, penggarap menerima setengah dari hasil panen sebagai imbalan atas usaha dan tanggung jawab dalam merawat kebun, sementara pemilik lahan mendapatkan setengah lainnya sebagai hak atas kepemilikan lahan. Penggarap bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional, termasuk pemeliharaan tanaman, pengelolaan air,

hingga pencegahan hama, sementara pemilik lahan tetap memperoleh hasil panen tanpa perlu terlibat langsung dalam proses pemeliharaan.

Skema 50:50 ini mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana akad musaqah dirancang untuk memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, penggarap mendapatkan kompensasi yang setara dengan kerja keras , sementara pemilik lahan memperoleh hak sebagai pemilik sumber daya. Dengan pembagian yang proporsional, baik penggarap maupun pemilik lahan merasa diuntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang harmonis.

Kesepakatan ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktiknya, kepercayaan ini menjadi fondasi utama yang memperkuat kerja sama jangka panjang. Pemilik lahan menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan penggarap dalam mengelola kebun, sementara penggarap merasa dihargai atas usaha melalui pembagian hasil yang adil. Kepercayaan ini penting karena kebanyakan perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi formal. Dengan adanya rasa saling percaya, potensi konflik atau perselisihan dapat diminimalkan, dan kerja sama tetap berjalan lancar.

Namun, di sisi lain, penerapan sistem bagi hasil ini juga bergantung pada stabilitas hasil panen dan harga pasar. Ketika hasil panen tinggi dan harga sawit stabil, skema ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, jika terjadi penurunan hasil panen atau harga pasar yang anjlok, pendapatan yang diperoleh dapat menjadi tantangan bagi penggarap

maupun pemilik lahan. Oleh karena itu, meskipun sistem ini telah mencerminkan keadilan, keberhasilannya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar dan produktivitas lahan.

Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan akad musaqah dari hasil wawancara penulis yang di mana terdapat ketentuan yang dibuat oleh pemilik lahan jika hasil dari panen di bawah dari 200 Kg hasil tersebut akan diambil seluruhnya untuk petani penggarap sebagai biaya perawatan kebun padahal ketentuan bagi hasilnya menurut ahmad wardi muslih, Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.[88] Dengan begitu terdapat ketidak sesuaian akad dalam menjalankan kerja sama tersebut.

2. Kepercayaan Melalui Kesepakatan Lisan

Kepercayaan melalui kesepakatan lisan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit di Kecamatan Rantau. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumentasi formal. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Pemilik lahan mempercayai kemampuan dan komitmen penggarap untuk melaksanakan tanggung jawab dalam merawat kebun, sementara penggarap merasa yakin bahwa pemilik lahan akan memenuhi kesepakatan pembagian hasil yang telah disetujui bersama. Kepercayaan ini menjadi fondasi yang

[88] Zaenal Abidin, *Fikih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022),h. 164.

memungkinkan kerja sama berlangsung dengan baik meskipun tanpa prosedur legal formal seperti kontrak tertulis.

Kesepakatan lisan yang digunakan dalam akad musaqah mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, di mana hubungan kerja didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling pengertian. Para pihak biasanya duduk bersama untuk membahas persentase bagi hasil dan tanggung jawab masing-masing sebelum mencapai kesepakatan. Dalam suasana kekeluargaan dan keterbukaan, komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami hak dan kewajibannya. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses awal perjanjian tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi.

3. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas

Penggarap memiliki tanggung jawab penuh atas pemeliharaan kebun sawit, termasuk membersihkan semak, mengatur pengairan, dan memastikan pertumbuhan tanaman berlangsung optimal. Peran penggarap yang dominan dalam operasional kebun mencerminkan hubungan kerja sama yang saling melengkapi, di mana tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis tetapi juga sebagai pengelola utama kebun dalam keseharian. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, penggarap memastikan kebun tetap produktif, sehingga hasil panen dapat memenuhi harapan kedua belah pihak. Tanggung jawab ini juga menunjukkan dedikasi dan kerja keras penggarap, karena harus mengatasi tantangan teknis maupun lingkungan, seperti cuaca, hama, atau kerusakan infrastruktur pertanian.

Di sisi lain, pemilik lahan hanya melakukan pengawasan secara berkala. Pendekatan ini menegaskan adanya kepercayaan penuh dari pemilik terhadap penggarap. Pemilik lahan cenderung memberikan otonomi kepada penggarap dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang menunjukkan bahwa hubungan kerja ini tidak hanya didasarkan pada kontrak formal, tetapi juga pada keyakinan bahwa penggarap mampu memenuhi tanggung jawab dengan baik. Kepercayaan ini menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari intervensi yang berlebihan.

Pengaturan seperti ini juga mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan lahan dan pembagian peran yang efektif. Dengan menyerahkan pengelolaan operasional kepada penggarap, pemilik lahan dapat fokus pada aspek strategis, seperti pengawasan hasil panen, hubungan dengan pembeli, atau pengelolaan keuangan. Sebaliknya, penggarap dapat memanfaatkan pengalaman dan keterampilan dalam bertani untuk memastikan kebun tetap produktif. Pembagian peran ini memungkinkan keduanya menjalankan fungsi masing-masing tanpa tumpang tindih, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.

Namun, tanggung jawab penuh yang diemban penggarap juga dapat menjadi tantangan, terutama ketika terdapat keterbatasan sumber daya atau dukungan teknis. Misalnya, penggarap harus memastikan kebutuhan pupuk, air, dan alat-alat pertanian terpenuhi agar produktivitas kebun tetap stabil. Ketika terjadi kendala, seperti kekurangan pupuk atau kerusakan infrastruktur, penggarap harus berupaya mencari solusi, yang sering kali memerlukan dukungan tambahan

dari pemilik lahan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kerja sama yang erat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pengelolaan kebun.

4. Fleksibilitas dalam Pembagian Biaya Pemeliharaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pembagian biaya pemeliharaan kebun, seperti biaya pupuk, yang mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem akad musaqah terhadap kondisi ekonomi kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, biaya pupuk ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap melalui mekanisme potongan hasil panen. Misalnya, penggarap meminta bantuan pemilik lahan untuk menyediakan pupuk dengan kesepakatan bahwa biaya tersebut akan dilunasi secara bertahap melalui potongan hasil panen di masa mendatang. Skema ini memberikan kemudahan bagi penggarap, yang sering kali menghadapi keterbatasan finansial untuk menanggung biaya pupuk secara langsung. Di sisi lain, pemilik lahan tetap dapat memastikan kebun dikelola dengan baik tanpa harus membebankan seluruh biaya kepada penggarap.

Sebaliknya, terdapat juga kasus di mana pemilik lahan sepenuhnya menanggung biaya pupuk sebagai bentuk investasi untuk memastikan hasil panen yang lebih baik. Pemilik lahan yang menggunakan skema ini biasanya menyadari bahwa penggarap mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pemeliharaan kebun secara optimal. Dengan menanggung biaya pupuk, pemilik lahan berupaya menjaga produktivitas tanaman dan meningkatkan kualitas hasil panen, yang pada akhirnya juga menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab pemilik lahan terhadap

keberhasilan kerja sama sekaligus memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan penggarap.

Fleksibilitas dalam pembagian biaya pemeliharaan ini mencerminkan keunggulan akad musaqah, yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi para pihak yang terlibat. Dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rantau, sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan berdasarkan situasi dan kemampuan masing-masing. Pendekatan ini juga menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap, di mana dapat berunding dan menentukan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan finansial yang dihadapi, seperti tingginya harga pupuk.

5. Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah

Pendekatan musyawarah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah antara pemilik lahan dan penggarap mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Ketika tantangan muncul, seperti penurunan hasil panen akibat faktor cuaca atau perawatan kebun yang kurang optimal, atau adanya perselisihan terkait pembagian hasil panen, kedua belah pihak cenderung mengedepankan diskusi terbuka untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses musyawarah ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kerja sama yang saling mendukung.

Musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik menunjukkan adanya budaya dialog dan keterbukaan antara pemilik lahan dan

penggarap. Dalam musyawarah, kedua pihak berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pandangan, keluhan, dan saran secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan setiap pihak merasa didengar dan dihargai, sehingga potensi ketegangan dapat diminimalkan. Selain itu, dengan saling mendengarkan, solusi yang dihasilkan cenderung lebih komprehensif dan mampu mencerminkan kepentingan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berbasis pada hubungan interpersonal yang kuat.

Musyawarah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan kerja sama. Ketika terjadi perselisihan, pendekatan ini memungkinkan kedua pihak menghindari eskalasi konflik yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang. Misalnya, dalam kasus perselisihan pembagian hasil, pemilik lahan dan penggarap dapat menggunakan musyawarah untuk merevisi kesepakatan awal atau menyesuaikan pembagian berdasarkan kondisi tertentu, seperti penurunan hasil panen. Dengan demikian, musyawarah menjadi alat yang efektif untuk menegosiasikan kembali kesepakatan tanpa memicu ketegangan atau merusak rasa saling percaya.

4.3.2 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani Penggarap Dari Perspektif Akad *Musaqah*

Kerja sama dalama perspektif akad musaqah dalam sektor pertanian, khususnya di kebun sawit, menjadi salah satu mekanisme kerja sama yang memberikan peluang ekonomi bagi petani penggarap. Sistem ini memberikan akses kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk bekerja dan berbagi hasil panen dengan pemilik lahan. Namun, meskipun sistem ini menguntungkan kedua

pihak, analisis data menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi petani penggarap masih menghadapi banyak tantangan.

1. Pendapatan Petani Penggarap

Pendapatan yang dihasilkan dari akad musaqah, meskipun memberikan peluang ekonomi bagi petani penggarap, belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup . Banyak petani penggarap yang mengelola lahan sawit dalam skala kecil, seperti dua lahan, melaporkan bahwa hasil panen yang diperoleh sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Pendapatan yang terbatas ini memaksa untuk mencari pekerjaan tambahan guna mencukupi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan anak, dan perbaikan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada akad musaqah, meskipun memberikan manfaat, belum optimal dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi petani penggarap.

Salah satu penyebab utama ketidakcukupan pendapatan ini adalah skala usaha yang kecil. Ketika petani hanya mengelola satu atau dua lahan, hasil yang peroleh terbatas oleh luas lahan yang sempit, sehingga jumlah panen tidak cukup untuk memberikan pendapatan yang signifikan. Faktor ini diperburuk oleh fluktuasi hasil panen yang bergantung pada musim, kondisi tanah, serta praktik pemeliharaan yang memerlukan perhatian dan biaya. Biaya operasional yang harus ditanggung, seperti pembersihan lahan, pemupukan, dan perawatan tanaman, menjadi beban tambahan yang mengurangi pendapatan bersih petani.

Fluktuasi harga sawit di pasar juga menjadi tantangan utama yang memengaruhi kestabilan pendapatan petani. Ketika harga sawit anjlok,

pendapatan petani mengalami penurunan drastis meskipun volume panen tetap atau bahkan meningkat. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan, karena petani tidak memiliki kendali atas harga pasar yang ditentukan oleh dinamika global maupun regional. Ketidakstabilan ini sering kali memaksa petani untuk mengambil langkah-langkah adaptif, seperti menambah jumlah lahan yang digarap atau mencari pekerjaan sampingan. Namun, solusi ini tidak selalu mudah diterapkan karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan modal yang dimiliki oleh petani penggarap.

Selain itu, beban biaya operasional awal pada pengelolaan kebun sawit, seperti pembersihan lahan dan penanaman, membutuhkan investasi yang signifikan dari sisi tenaga dan waktu. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama sebelum kebun dapat menghasilkan panen pertama yang bernilai ekonomi. Dalam kondisi ini, penggarap sering kali tidak mendapatkan hasil yang memadai pada tahap awal, sehingga harus menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Hal ini menciptakan kesenjangan pendapatan yang membuat sulit untuk mencapai kesejahteraan yang ideal dalam jangka pendek.

2. Perumahan dan Kesejahteraan Fisik

Kondisi perumahan petani penggarap mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan . Banyak dari tinggal di rumah dengan fasilitas yang sangat minim, yang sering kali tidak memenuhi standar layak sebagai tempat tinggal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang peroleh dari kebun sawit lebih difokuskan pada kebutuhan dasar sehari-hari,

seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan, sehingga hampir tidak ada sisa untuk dialokasikan dalam perbaikan atau renovasi rumah.

Pendapatan yang tidak stabil dari hasil kebun sawit menjadi faktor utama yang menghambat upaya petani untuk memperbaiki kondisi perumahan . Ketika harga sawit anjlok, penghasilan yang terima sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, tanpa ada ruang untuk menabung atau menginvestasikan uang dalam renovasi rumah. Di sisi lain, ketika harga sawit meningkat, penghasilan tambahan tersebut cenderung digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya atau untuk menutup hutang sebelumnya, sehingga upaya perbaikan rumah kembali tertunda. Siklus ini menciptakan ketergantungan pada fluktuasi harga pasar sawit, yang sangat sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan oleh para petani penggarap.

Selain itu, ketergantungan petani penggarap pada lahan sawit yang terbatas juga memperparah kondisi perumahan . Dengan hanya mengelola satu atau dua lahan, pendapatan yang diperoleh tidak cukup besar untuk menciptakan perbaikan fisik yang signifikan dalam kehidupan . Rumah sering kali hanya diperbaiki sebagian, dan itu pun dilakukan dalam jangka panjang, ketika tabungan sudah cukup terkumpul atau ketika hasil panen sedang dalam kondisi sangat baik. Namun, situasi ini jarang terjadi secara konsisten, sehingga perbaikan rumah menjadi sebuah kemewahan yang sulit dicapai oleh sebagian besar petani penggarap.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, namun bagi petani penggarap, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak sering kali menjadi tantangan yang sulit diatasi. Pendapatan dari kebun sawit yang tidak stabil dan cenderung terbatas membuat para penggarap kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak , terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Meskipun sebagian petani mampu membiayai pendidikan anak-anak hingga tingkat sekolah menengah, biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sering kali berada di luar kemampuan finansial . Situasi ini mencerminkan betapa terbatasnya akses para penggarap terhadap pendidikan yang lebih tinggi, yang sebenarnya dapat membuka peluang ekonomi lebih baik bagi generasi berikutnya.

Kesulitan finansial ini memaksa para petani penggarap untuk mencari pekerjaan tambahan di luar kegiatan utama sebagai pengelola kebun sawit. sering kali mengambil pekerjaan sebagai buruh harian, pekerja konstruksi, atau usaha musiman lainnya untuk menutupi kebutuhan pendidikan anak-anak . Meskipun strategi ini membantu menambah pendapatan, hal itu juga menambah beban kerja yang signifikan bagi petani, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Ketergantungan pada pekerjaan tambahan juga menunjukkan bahwa pendapatan dari kebun sawit, yang seharusnya menjadi sumber utama penghidupan, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat.

Pemilik lahan terkadang memberikan bantuan kecil kepada para penggarap untuk mendukung biaya pendidikan, seperti membantu membeli buku, seragam,

atau kebutuhan sekolah lainnya. Meskipun hal ini mencerminkan adanya solidaritas sosial antara pemilik lahan dan penggarap, bantuan yang diberikan umumnya tidak signifikan untuk mengatasi tantangan besar dalam pembiayaan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Keterbatasan bantuan ini tidak sepenuhnya dapat menutupi kekurangan finansial yang dialami para petani penggarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membantu, sistem kerja sama dalam akad musaqah masih belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan keluarga penggarap secara komprehensif.

Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya dirasakan secara langsung oleh keluarga petani penggarap, tetapi juga oleh anak-anak , yang peluangnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik menjadi terbatas. Pendidikan tinggi, yang sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural, menjadi hal yang sulit dijangkau bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Akibatnya, banyak anak petani penggarap yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah dan kemudian harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang menjadi terhambat..

4. Kesehatan

Aspek kesehatan adalah salah satu dimensi penting dalam kesejahteraan petani penggarap, dan keberadaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah menjadi penopang utama bagi untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi biaya yang besar. Program ini memberikan solusi bagi petani penggarap yang memiliki pendapatan terbatas untuk tetap

mendapatkan perawatan medis, baik dalam situasi darurat maupun untuk kebutuhan kesehatan rutin. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, petani penggarap tidak lagi terlalu terbebani oleh biaya kesehatan yang sering kali menjadi pengeluaran besar, terutama bagi yang memiliki tanggungan keluarga dengan kebutuhan kesehatan yang kompleks. Akses ini membantu menjaga produktivitas dalam bekerja dan mendukung upaya peningkatan kualitas hidup.

Namun, ketergantungan petani penggarap pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga mencerminkan adanya keterbatasan dalam layanan kesehatan langsung yang peroleh dari kegiatan pengelolaan kebun sawit. Sebagai contoh, para penggarap tidak menerima tunjangan kesehatan khusus dari hasil kerja , sehingga segala kebutuhan medis sepenuhnya bergantung pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem kerja sama dalam akad musaqah belum mampu menyediakan perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif. Penggarap kebun sawit sering kali menghadapi risiko kesehatan akibat paparan cuaca ekstrem, penggunaan alat kerja yang kurang memadai, atau lingkungan kerja yang tidak selalu kondusif. Namun, tidak ada mekanisme yang dirancang khusus untuk menangani risiko kesehatan ini secara langsung, sehingga harus mengandalkan program nasional seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan kemudahan akses layanan medis, beberapa petani penggarap merasa bahwa layanan ini belum sepenuhnya optimal. Masalah seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan,

keterbatasan pilihan rumah sakit atau dokter, serta cakupan layanan yang terkadang tidak memadai menjadi kendala yang sering dihadapi oleh peserta program ini. Selain itu, bagi petani yang tinggal di daerah pedesaan, jarak ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sering kali cukup jauh, sehingga menambah kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan efisien. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa program ini benar-benar memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk petani penggarap.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerja sama dalam perspektif akad *musaqah* antara pemilik kebun sawit dengan petani penggarap di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang berjalan dengan sistem bagi hasil yang secara umum diterima oleh kedua belah pihak. Akad *musaqah*, yang diterapkan melalui pembagian hasil panen sawit secara adil antara pemilik lahan dan petani penggarap, memperlihatkan adanya kesepakatan yang bersifat lisan. Namun terdapat kecacatan dalam menjalankan kerja sama dalam perspektif musaqah dimana hasil kebun itu diambil hanya oleh satu pihak saja, padahal sudah di jelaskan pada teori bahwasannya Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
2. Tingkat kesejahteraan ekonomi petani penggarap menunjukkan bahwa meskipun akad *musaqah* memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani penggarap, namun pendapatan yang diperoleh belum dapat dikategorikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara utuh. Ketidakstabilan harga sawit dan ketergantungan pada pendapatan lain, seperti pekerjaan sampingan, menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi petani penggarap masih terbatas. Selain itu, masalah lainnya

seperti keterbatasan akses pendidikan dan perumahan yang layak juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

5.2 Saran

1. Bagi Petani Penggarap

   Petani penggarap di Kecamatan Rantau perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan kebun sawit yang lebih efisien, termasuk pengelolaan keuangan dan perawatan lahan agar dapat menghasilkan panen yang lebih optimal. Selain itu, petani juga disarankan untuk mencari alternatif sumber pendapatan lain selain dari hasil sawit, seperti usaha sampingan yang dapat mendukung pendapatan keluarga, guna mengatasi ketidakstabilan harga sawit dan biaya hidup yang terus meningkat.

2. Bagi Pemilik Lahan

   Pemilik lahan kebun sawit sebaiknya lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada petani penggarap, baik dalam bentuk bantuan modal untuk pembelian pupuk atau perbaikan alat-alat pertanian, maupun memberikan akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan kebun sawit. Selain itu, pemilik lahan diharapkan untuk menjaga transparansi dalam pembagian hasil, serta melakukan evaluasi bersama petani penggarap terhadap hasil kebun untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan manfaat yang seimbang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi petani penggarap sawit, seperti faktor sosial, budaya, dan akses terhadap teknologi pertanian.

Penelitian juga bisa mencakup kajian perbandingan antara petani penggarap yang menggunakan akad *musaqah* dengan sistem bagi hasil lainnya, guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mendukung kesejahteraan petani.